

**PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI PERANTARA ANTARA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT DESA DI *MADRASAH
TSANAWIYAH* KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN**

***THE ROLE OF THE SCHOOL COMMITTEE AS A MEDIATOR
BETWEEN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND VILLAGE
COMMUNITIES IN *MADRASAH TSANAWIYAH, GABUS SUB-
DISTRICT, GROBOGAN REGENCY****

Saekul Anwar

Politeknik STIA LAN Bandung
email: saekul.anwar@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran keberadaan komite sekolah sebagai *mediator* atau perantara antara Lembaga Pendidikan dan Masyarakat Desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di *Madrasah Tsanawiyah* di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kerangka berpikir induktif. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa komite sekolah di *Madrasah Tsanawiyah* Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu sebagai badan penasehat, pendukung, perantara dan pengendali dalam penyelenggaraan Pendidikan di tingkat menengah. Masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengoptimalan peran mereka terutama dalam pemenuhan kelengkapan administrasi keorganisasian komite sekolah. Munculnya komite sekolah sebagai lembaga baru tentu akan membuat penyesuaian terhadap perubahan dan bahkan mungkin memacu beberapa konflik dan juga inovasi di tingkat sekolah. Keberadaan komite sekolah belum dapat dioptimalkan secara penuh oleh satuan pendidikan dan masyarakat sekitar dalam peningkatan kualitas pendidikan pada lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Lembaga Pendidikan, Orang tua, Masyarakat

Abstract

This study aims to analyze and describe the role of school committee as a mediator or intermediary between educational institutions and village communities in Gabus Sub-District, Grobogan Regency, Central Java. This research was conducted in Madrasah Tsanawiyah in Gabus Sub-District, Grobogan Regency. The research used qualitative method with phenomenological approach. The informants selected using purposive sampling technique and data collected by interviews. The data analysis technique used inductive thinking framework analysis. The Findings indicate that the school committees at Madrasah Tsanawiyah in Gabus sub-District, Grobogan Regency, have carried out its duties properly according to the law's mandate, namely as an advisory, supporting, mediating and controlling agency in the administration of education at the secondary level. There are still some obstacles faced in optimizing their role, especially in fulfilling the administrative completeness of the

school committee's organization. The existnce of school committees as new institutions will certainly make alteration and maybe even spur some conflicts and innovations at the school level. The school committee has not been fully optimized by the education unit and the surrounding community in improving the quality of education in their environment.

Keywords: *School committee, educational institution, parents, community*

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses belajar yang membuat peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam hal spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Sidorkin, 2012).

Pendidikan hadir tidak hanya untuk membangun manusia dari bidang kognitif saja melainkan juga dari sisi yang lebih mendasar. Karakter adalah bagian yang paling mendasar dari pendidikan yang perlu mendapat perhatian lebih intensif. Para ahli pendidikan mempercayai bahwa karakter merupakan fondasi utama yang harus diperkuat terlebih dahulu sebelum mengembangkan pendidikan dari sisi intelektual dan aspek yang lainnya (Sultan & Hasanuddin, 2018). Oleh karena itu, kita dapat melihat betapa pentingnya pengaruh pendidikan ini dalam setiap elemen kehidupan kita.

Keberlanjutan pendidikan di Indonesia dalam mengembangkan potensi peserta didik memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang ada. Salah satu pihak yang berperan sangat besar adalah masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung bertanggung jawab dalam peningkatan mutu sekolah melalui organisasi mitra sekolah yang disebut komite sekolah.

Keberadaan komite sekolah telah diatur dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah sebagai penyempurnaan dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menurut (Amri & Sahuri, 2016) Komite sekolah merupakan lembaga independen (tidak terikat) yang dibentuk untuk berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan bagi personel, sarana, dan prasarana serta supervisi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, komite sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan mutu

pendidikan pada satuan pendidikan di negara kita.

Kemendikbud menyatakan bahwa program kemitraan melalui komite sekolah bertujuan untuk: memperkuat kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung lingkungan belajar yang dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal; meningkatkan keterlibatan orang tua atau wali dalam mendukung keberhasilan Pendidikan anak di rumah dan di sekolah; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan di sekolah dan di masyarakat (nurwati, 2020).

Sekolah dan masyarakat merupakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Mereka saling membutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Sekolah merupakan tempat belajar sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat implikasi dari proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Segala sesuatu yang dipelajari di sekolah selalu dikaitkan dengan kegunaannya untuk meningkatkan kehidupan dan keberlanjutan masyarakat (Umar, 2016). Oleh karena itu, disadari atau tidak, sekolah dan masyarakat hadir untuk saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas hidup seluruh elemen dalam kehidupan

kita, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dewasa ini, paradigma lama yang memandang bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan institusi yang terpisah dengan fungsi dan peran berbeda yang tidak terhubung dalam batas-batas tertentu secara perlahan mulai ditinggalkan. Keluarga berhak mengetahui apa yang diajarkan guru kepada anaknya di sekolah (Wardiah, 2015). Orang tua berhak mengetahui bagaimana guru mengajar anak-anaknya dan mereka dapat mengajukan keberatan jika mereka merasa menemukan proses yang tidak efisien, janggal, tidak sesuai norma serta tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan setelah lulus seperti menguasai kompetensi atau keahlian tertentu sesuai dengan yang dijanjikan pihak sekolah.

Dari fenomena di atas, program kemitraan antara sekolah dan masyarakat dalam bentuk Komite sekolah hadir. Komite sekolah hadir sebagai *controlling agency* dan representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil Pendidikan di tingkat satuan Pendidikan (Rahman, 2014).

Beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya memiliki hubungan dan kesamaan dengan penelitian yang sedang

berlangsung saat ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian oleh Hasan (2019) yang menemukan bahwa komite sekolah seringkali mengalami disfungsi dalam pelaksanaan peran dan wewenang yang mereka emban. Keberadaan komite sekolah hanya dianggap untuk melengkapi kebutuhan administrasi sekolah seperti penggalangan dana atau sumbangan dari orang tua. Temuan selanjutnya juga menyatakan bahwa komite sekolah memiliki peran kecil dalam menentukan kebijakan di sekolah (Hasan, 2019). Menurut perannya, keterlibatan komite sekolah sangat minim. Peran komite sekolah sebatas menerima laporan dari kepala sekolah terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah pada suatu wilayah. Hal ini dikarenakan adanya kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan komite mengenai tugas dan wewenang komite sekolah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Selanjutnya, Pardji (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat perbedaan pemaknaan birokrasi pendidikan, pelaku pendidikan dan pengurus komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan dan komite

sekolah yang disebabkan oleh posisi dalam struktur organisasi, sikap dan kepentingan dari semua *stakeholder* yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya peran Komite Sekolah di Indonesia.

Akan tetapi, Yoyok (2022) dalam penelitiannya menunjukkan keterlibatan komite sekolah dalam pengendalian anggaran di SD Bani Hasyim, Malang, Indonesia. Orang tua, masyarakat dan guru saling berkolaborasi untuk membuat kualitas sekolah menjadi lebih baik. Pengawasan dari orang tua merupakan bentuk akuntabilitas dalam mengelola sekolah.

Beberapa penelitian yang sudah disajikan dalam penelitian ini telah di desain dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dan memfokuskan pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Karena berdasarkan penelusuran penulis, Penelitian yang mengkaji tentang peran komite sekolah di lingkungan Madrasah Tsanawiyah masih jarang ditemukan. Fokus dalam penelitian ini adalah kepada semua peran komite sekolah sesuai dengan amanah undang-

undang untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terutama pada lingkungan *Madrasah Tsanawiyah*.

Selain itu, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah informan dalam penelitian ini yang juga melibatkan tokoh masyarakat sebagai komposisi yang harus ada dalam struktur organisasi komite sekolah.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk melihat peran komite sekolah di Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagai *mediator* atau perantara antara lembaga pendidikan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia dan juga melihat apakah peran yang dijalankan komite sekolah sesuai amanah undang-undang ini mampu memberikan sumbangsih nyata dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan.

KAJIAN LITERATUR

Sekolah merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di suatu wilayah atau negara (Dimmock, 2013). Dalam tiga dekade terakhir pemerintah di

seluruh dunia, telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kualitas Pendidikan dengan memperkenalkan berbagai strategi yang ditujukan dalam meningkatkan pembiayaan dan penyampaian layanan pendidikan, dan baru-baru ini menambahkan penekanan pada peningkatan kualitas serta peningkatan kuantitas (dalam hal angka partisipasi). Desentralisasi pengambilan keputusan pendidikan adalah salah satu strategi tersebut. Pendukung strategi ini menyatakan bahwa desentralisasi pengambilan keputusan mendorong permintaan dan memastikan bahwa sekolah mencerminkan prioritas dan nilai-nilai budaya lokal.

Dalam menjalankan kewajibannya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pendidikan disuatu wilayah. Tujuan dari partisipasi masyarakat ini adalah sebagai *check and balance* penyelenggaraan Pendidikan, agar senantiasa berpegang pada nilai-nilai moral yang berlaku.

Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah dapat melalui berbagai cara atau strategi. (Sumarsono, Triwiyanto, *et.al*, 2019) menyatakan bahwa strategi yang

dilakukan sekolah dalam mengembangkan kemitraan dengan orang tua antara lain: (1) memperkuat komunikasi dua arah; (2) memperkuat asosiasi orang tua melalui asosiasi kelas; (3) menyediakan program sekolah unggulan; dan (4) terciptanya iklim sekolah yang positif. Hal ini sejalan dengan pendapat (Firmanto et al., 2020) bahwa partisipasi masyarakat dapat berlangsung secara efektif, ketika sekolah dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara jelas dan intensif. Komunikasi merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk membangun kerjasama atau kemitraan yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah harus menyediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi secara teratur dengan orang tua.

Komite sekolah hadir sebagai bentuk nyata kemitraan antara sekolah dan masyarakat. Keberadaan komite sekolah secara legal sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah sebagai penyempurnaan dari Keputusan Mendiknas nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.

Syam dan Mustamin (2017) dalam penelitiannya tentang Peran Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam implementasi

manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 19 Bone menyatakan bahwa Komite sekolah terlibat dalam memberikan pertimbangan dalam hal penentuan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan melibatkan semua unsur, baik dari unsur sekolah ataupun dari luar sekolah seperti orang tua siswa dan masyarakat.

Komite sekolah merupakan perwujudan nyata dari manajemen berbasis sekolah. MBS merupakan pendekatan manajemen sekolah yang berupaya memberikan kewenangan maksimal kepada kepala sekolah untuk mengkoordinasikan, mengatur dan menyelenggarakan sekolah sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat (Umar, 2016). Dengan adanya MBS diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang juga berorientasi pada proses penyelenggaraan pendidikan, tidak hanya berorientasi pada input yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang terkandung dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus dimaknai sebagai bentuk otonomi sistem dan manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan

untuk mengalihkan tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat.

Dalam memperkenalkan dan menerapkan manajemen berbasis sekolah di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Indonesia dengan lembaga bilateral/multilateral internasional, seperti UNICEF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, USAID dan AusAID, telah membantu pemerintah dalam mendukung, memperkuat dan memperluas sekolah berbasis manajemen untuk memasukkan tata kelola secara mandiri. Secara teori, sebagai akibat dari diberlakukannya desentralisasi pendidikan dan penerapan manajemen berbasis sekolah, ini berarti bahwa kepala lembaga sekolah tersebut, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, kini mengelola sekolahnya masing-masing sebagai unit otonom dalam pendidikan nasional. sistem, dengan orang tua dan anggota masyarakat yang mengatur sekolah melalui komite sekolah yang representatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena dengan menggunakan pendekatan ini peneliti dapat mendapatkan penemuan yang sesuai dengan tujuan

penelitian berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mencoba mengamati fenomena peran komite sekolah sebagai mediator antara Lembaga Pendidikan dan masyarakat di sekitarnya. Penelitian fenomenologi, seperti yang kita pahami bersama, mencoba memahami makna peristiwa dan hubungannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu (Sholeh, 2016). Istilah fenomena dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena yang selalu mengarah ke luar (*outward*) dan fenomena berdasarkan kesadaran kita (*awareness*). Oleh karena itu, dalam melihat suatu fenomena, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus melihat *filter* atau rasionya. Hal ini kita lakukan untuk menemukan kesadaran sejati pada diri kita sebagai peneliti (Helaluddin, 2018)

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2021 di Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, provinsi Jawa Tengah. Ada 3 (tiga) sekolah yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu *Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhsan Banjarejo*, *Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhsan Sulursari* dan *Madrasah Tsanawiyah Fathul Ulum Pandanharum*.

Selama penelitian, penulis mengamati fenomena keberadaan komite sekolah

terkait keterlibatannya dalam penyelenggaraan Pendidikan di tingkat pendidikan menengah. Pemilihan subjek dalam penelitian ini dilaksanakan dengan purposive sampling. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan informan yang terdiri dari kepala sekolah (3 Informan) , pimpinan Yayasan (9 Informan) dan Komite Sekolah itu sendiri yang terdiri dari Ketua Komite Sekolah (3 Orang) dan Perwakilan Anggota (Masing-masing 3 Orang). Sehingga jumlah total informan dalam penelitian ini adalah 24 orang Informan. Pemilihan subjek ini didasarkan pada inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara dengan menggunakan *open questionnaire* dan *in-depth interview*, dokumentasi dan observasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Miles, Huberman, and Saldaña, 2018), yang terdiri dari 3 tahap: reduksi, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencoba melihat lebih dalam peran komite

sekolah sebagai Lembaga independen di satuan Pendidikan sesuai amanat Undang-Undang. Ada 3 (tiga) Sekolah yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu *Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhsan Banjarejo*, *Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhsan Sulursari* dan *Madrasah Tsanawiyah Fathul Ulum Pandanharum*.

Pemilihan sekolah ini berdasarkan pertimbangan bahwa tiga sekolah ini adalah sekolah swasta yang sudah cukup lama berdiri dan memiliki keterikatan dengan masyarakat yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke 3(tiga) lembaga tersebut. Peneliti tidak memilih sekolah negeri dikarenakan pengelolaan Sekolah swasta lebih kompleks jika dibandingkan dengan sekolah negeri (pemerintah), karena mereka dituntut untuk bertahan dengan sumber daya yang tersedia dan berbagai dinamika sosial yang dihadapi.

Temuan di lapangan menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan komite sekolah di *Madrasah Tsanawiyah (MTs)* di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan

atas prakarsa masyarakat atau dipelopori oleh orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat/tokoh informal, atau kepala satuan pendidikan. Panitia persiapan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM yang berorientasi atau peduli dengan Pendidikan, tokoh masyarakat/tokoh informal, tokoh agama, dunia usaha/dunia industri), dan orang tua/wali siswa.

Namun berdasarkan temuan lapangan, pembentukan komite sekolah di *Madrasah Tsanawiyah* di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tidak selalu mengikuti aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dirasa begitu kaku dan melalui banyak proses yang sebagian pihak terlalu rumit. Menurut salah seorang informan, pembentukan komite sekolah berdasarkan peraturan pemerintah merupakan awal dari pembentukan komite sekolah periode pertama. Sementara itu, mereka tidak terlalu mengikuti peraturan pemerintah pada periode kedua penentuan komite Sekolah ini karena merasa tidak perlu ada perubahan struktural yang sangat signifikan pada komite sekolah yang ada karena sudah ideal.

Selain itu, pembentukan komite sekolah yang banyak dilakukan di *Madrasah Tsanawiyah* (MTs) ini adalah dengan mengundang orang tua dan tokoh masyarakat hanya untuk ada dan hadir dalam rapat dan dipilih bersama oleh anggota komite sekolah. Hal ini terjadi karena jika mengikuti aturan kaku seperti itu sesuai instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, komite sekolah tidak akan langsung terbentuk dan akan memakan banyak waktu. Menurut seorang informan, yang terpenting disini adalah keberadaan komite sekolah itu, bukan bagaimana proses pembentukannya.

Namun demikian, menurut pandangan peneliti, Pihak sekolah seharusnya tidak bersifat demikian karena bagaimanapun juga komite sekolah dan sekolah memiliki tanggung jawab secara moral dan administratif kepada semua pihak yang mempercayakan proses penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan mereka. Akuntabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan administrasi Pendidikan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tampaknya sulit untuk diterapkan bagi sebagian lembaga pendidikan. Tapi hal ini

bukan berarti bahwa sekolah harus menyerah begitu saja untuk memenuhi tuntutan ini. Agenda sekolah yang terlalu padat dan sulit untuk mengumpulkan semua orang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah alasan untuk tidak berkembang. Walaupun kebanyakan pihak yang akan dilibatkan dalam pemilihan ini memiliki kesibukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merasa pelaksanaan proses Pendidikan adalah tanggung jawab sekolah semata. Pihak sekolah, terutama kepala sekolah harus menekankan pentingnya proses kolaborasi ini.

Peran komite sekolah tidak hanya sebagai pelengkap formatif, tetapi lebih dari itu—komite sekolah berfungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada satuan Pendidikan ditingkat menengah. Tugas yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah sesuai dengan pasal 3 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Menurut peraturan tersebut, komite sekolah harus, pertama, memberikan pertimbangan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait dengan: kebijakan dan program sekolah; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk Rencana Kerja Sekolah dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan

kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.

Kedua, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik dalam tataran individu, organisasi, usaha, industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, menindaklanjuti pengaduan, saran, kritik, dan aspirasi siswa, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat serta hasil observasi Komite Sekolah terhadap kinerja sekolah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 56 ayat 1(satu), menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, yang meliputi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Oleh karena itu, untuk memanasifestasikan undang-undang ini, Pihak Sekolah dan Komite Sekolah harus senantiasa memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan mereka. Terutama di tingkat satuan Pendidikan Tsanawiyah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan.

Sinergi komite sekolah, masyarakat, dan sekolah diperlukan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemahaman berbagai pihak terhadap peran dan tugasnya, dalam hal ini komite sekolah dan satuan pendidikan, akan memudahkan pelaksanaan berbagai program yang telah disepakati bersama. Untuk itu perlu dibangun komunikasi yang harmonis agar tidak terjadi disfungsi seperti yang terjadi selama ini. Perlu kita ketahui dan yakini bersama bahwa sinergi antara komite sekolah dan sekolah menciptakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra dalam membangun Pendidikan di Indonesia. Dari sini masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, ide, dan partisipasinya dalam memajukan Pendidikan di daerahnya.

Keberadaan organisasi komite sekolah memiliki tujuan yang sangat baik dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Nugraha, (2019) menyatakan bahwa komite sekolah bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam menghasilkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

Pendidikan pada satuan pendidikan; serta menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan mutu pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan.

Selanjutnya komite sekolah sebagai perwujudan manajemen berbasis sekolah dengan model pengendalian administratif memperkuat peran kepala sekolah agar lebih akuntabel. Secara khusus, kepala sekolah harus melayani siswa dengan baik dengan penggunaan sumber daya sekolah yang efisien dalam hal anggaran, personel, dan kurikulum. Praktik semacam ini telah dilakukan di Distrik Edmonton di Alberta, dan Kanada merupakan salah satu negara yang menerapkan konsep komite sekolah (atau disebut juga dengan *site council*). Menurut beberapa komunitas di sekitar kabupaten, hal ini meningkatkan daya tanggap, akuntabilitas, dan efektivitas sekolah (Brown, 1990).

Maka sangatlah ideal jika kita melihat tujuan dibentuknya komite sekolah seperti yang sudah dijelaskan di atas. Disini terlihat bahwa aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui lembaga ini dalam menghasilkan kebijakan dan program operasional di satuan pendidikan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam

Pendidikan juga diharapkan meningkat. Namun, partisipasi masyarakat disini dalam menyalurkan aspirasi sementara hanya sebatas bantuan operasional sarana dan prasarana sekolah yang mengadakan pertemuan hanya setahun sekali, dan pencairan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), misalnya. Alhasil, tujuan yang diidamkan belum sepenuhnya berhasil.

Berdasarkan temuan penulis berdasarkan hasil wawancara kepada informan dan observasi fenomena yang ada di lapangan, peran komite sekolah di *Madrasah Tsanawiyah* (MTs) di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Peran sebagai badan Penasehat. Hasil penelitian menemukan bahwa Komite Sekolah Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan menjalankan perannya sebagai lembaga Pembina atau penasihat. Mereka terlibat dalam pelaksanaan program sekolah seperti perencanaan sekolah dengan memberikan masukan aktif dalam penyusunan dan pengesahan RPS (Persiapan Pelajaran Semester) dan RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah), mengadakan rapat RAPBS yang melibatkan sekolah, orang tua, dan masyarakat dan memberikan

pertimbangan atas perubahan RAPBS ini, baik perubahan skala *minor* maupun *massive*.

Selain itu, mereka juga terlibat dalam pelaksanaan program sekolah dengan memberikan masukan tentang pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran kepada guru. Selanjutnya ditemukan juga bahwa komite sekolah terlibat dalam pengelolaan sumber daya pendidikan dengan mempertimbangkan tenaga kependidikan di sekolah terkait dengan sarana dan prasarana yang dapat ditangani di sekolah dan anggaran yang dapat dimanfaatkan.

Selain itu, keterlibatan ini juga dapat ditemukan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Komite sekolah juga diundang untuk memberikan pertimbangan oleh sekolah dan yayasan mengenai hal ini. Komite Sekolah diminta untuk mempertimbangkan kepada kepala sekolah tentang staf akademik, tenaga kependidikan yang akan dipekerjakan di sekolah.

Soal keterlibatan komite sekolah dalam anggaran pendidikan, komite tidak terlalu mencampuri pengadaan tenaga honorer di sekolah. Keterlibatan komite hanya jika diminta pertimbangan oleh sekolah yang bersangkutan. Jika tidak diminta, kebijakan sepenuhnya diserahkan

kepada sekolah karena komite menganggap sekolah lebih mengetahui kebutuhan mereka. Namun, melalui Pembantu Kepala Sekolah (PKS), pihak sekolah selalu menyampaikan secara lisan kepada Ketua Komite Sekolah terkait kebijakan tersebut.

Ada kasus misalnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Muhari, M.Pd.I selaku Ketua Komite Sekolah *Madrasah Tsanawiyah* Fathul Ulum Pandanharum. Dikatakannya, komite sekolah juga memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan seperti dalam penerimaan siswa baru, dan kelas yang tersedia untuk kelas VII (tujuh) pada tahun 2010 hanya mampu menampung dua kelas sedangkan keinginan masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah ini di luar kapasitas yang tersedia. Akhirnya Komite Sekolah memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah untuk menambah satu kelas lagi dengan menggunakan gedung kosong mengingat sekolah masih memiliki satu kelas kosong dan dapat digunakan untuk menampung satu kelas lagi untuk siswa baru. Pertimbangan komite sekolah langsung ditanggapi oleh kepala sekolah untuk menambah kelas baru dari satu kelas menjadi tiga kelas.

Kedua, Peran komite sekolah sebagai badan pendukung. Amarin, Sunandar and Miyono, (2016) menyatakan peran masyarakat terhadap sekolah antara lain dalam bantuan pembiayaan sekolah (gedung, sarana, prasarana) melalui BP3 (sekarang Komite Sekolah) atau langsung secara perorangan/kelompok. Kemudian penyediaan tempat untuk membangun sekolah atau lapangan sekolah dan kebutuhan sekolah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, komite sekolah Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan menjalankan perannya sebagai lembaga pendukung dengan memberikan dukungan berupa pemikiran dan sumbangan tenaga, jasa, dan barang dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Setidaknya, hal itu dilakukan dengan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, dalam bentuk kegiatan antara lain: Mengikuti pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan di lingkungan sekolah; Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas; Memotivasi masyarakat kelas menengah

atas untuk meningkatkan komitmennya terhadap upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah; dan mendorong orang tua serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pendidikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar.

Dalam hal memberikan dukungan dalam pemikiran dan pelayanan, menurut Kepala *Madrasah Tsanawiyah* Nurul Ikhsan Banjarejo, komite sekolah juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan PPD (penerimaan peserta didik) dengan mengajak masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dekat dengan lingkungannya.

Anggota komite di *Madrasah Tsanawiyah* di Kecamatan Gabus yang didominasi oleh tokoh masyarakat, membuat kehadiran mereka dapat mempermudah upaya sekolah dalam merekrut siswa baru. Keberadaan tokoh masyarakat di sini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan *Madrasah Tsanawiyah* di Kecamatan Gabus karena masyarakat sekitar seringkali menyepakati ajakan tokoh masyarakat. Misalnya Pak Kyai Syafi'i sebagai anggota komite sekolah di *Madrasah Tsanawiyah* Nurul Ikhsan Banjarejo, Ia menjadi aktor penting dalam perjalanan *Madrasah Tsanawiyah* ini

karena ia adalah pemimpin tarekat pengajian di desa Banjarejo ini. Sehingga sebagian besar siswa di *Madrasah Tsanawiyah* ini adalah anak-anak jemaahnya.

Bentuk dukungan yang diberikan oleh komite sekolah disini bukanlah bentuk dukungan yang terstruktur, artinya bentuk dukungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa komite yang tampak selalu aktif memberikan dukungan adalah orang-orang yang memiliki posisi penting di masyarakat dan memiliki kesadaran untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Jadi sangat jelas bahwa anggota lain pasif dalam perannya sebagai pendukung.

Dari fenomena tersebut, kita ketahui bahwa komite sekolah tidak sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pendukung kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di satuan pendidikan menengah. Hanya orang-orang tertentu saja yang melakukan semuanya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada sub bab ini.

Ketiga, Komite sekolah berperan sebagai pengendali. Peran komite sekolah sebagai lembaga pengendali dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan di

lingkungan satuan pendidikan dapat dilihat dalam bentuk kegiatannya dalam Memantau pelaksanaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); Pemantauan pelaksanaan RAPBS; Pemantauan output Pendidikan di sekolah dalam hasil evaluasi Pembelajaran, dan Tingkat Partisipasi Sekolah.

Menurut informasi dari Ketua Komite Sekolah *Madrasah Tsanawiyah* di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, komite sekolah secara aktif memantau hal-hal tersebut di atas. Namun, komite yang aktif melakukan hal ini adalah komite dari guru sekolah tempat mereka mengajar. Sedangkan anggota yang lain kurang aktif karena sibuk dengan urusannya masing-masing.

Untuk mengendalikan proses pendidikan tidaklah mudah, komite sekolah membutuhkan kompetensi tambahan untuk dapat mengemban kewajiban ini dengan sempurna.

Keempat, Komite Sekolah memiliki peran sebagai perantara. Sebagai Badan perantara (*mediator*), komite sekolah memiliki tiga peran yaitu: perantara dalam perencanaan, yaitu menjadi *mediator* antara Sekolah dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam perencanaan

pendidikan, membuat usulan kebijakan, dan program pendidikan ke sekolah.

Dalam hal mediasi untuk perencanaan sekolah, temuan menunjukkan bahwa di lapangan komite sekolah telah menjalankan perannya, artinya setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat merupakan aspirasi atau keinginan yang muncul dari masyarakat. Secara rinci, apa yang dihasilkan komite sekolah dalam rapat tersebut disampaikan kepada pihak sekolah untuk ditindaklanjuti, dan seterusnya akan dilaksanakan.

Sedangkan peran kedua adalah pelaksanaan program, dengan mensosialisasikan kebijakan program sekolah kepada masyarakat, menampung pengaduan terhadap kebijakan dan program sekolah, dan mengkomunikasikan pengaduan masyarakat (orang tua siswa) ke sekolah. Dalam melaksanakan program tersebut, komite sekolah selalu menginformasikan kepada orang tua siswa tentang hasil kesepakatan kebijakan melalui surat kepada siswa.

Selanjutnya semua pengaduan yang disampaikan oleh orang tua masih ditampung oleh komite sekolah, yang selanjutnya akan disampaikan kepada kepala sekolah atau Pembantu Kepala Sekolah (PKS) yang membidangi ini.

Disampaikan Ketua Komite MTs Nurul Ikhsan Sulursari, bentuk keluhan yang sering disampaikan orang tua adalah masalah pengadaan buku yang terlalu memberatkan orang tua. Dalam hal ini komite sekolah menyampaikan pengaduan dari masyarakat (orang tua siswa) kepada kepala sekolah. Beban orang tua siswa berupa pembayaran yang terlalu pendek, misalnya guru memberikan tenggat waktu hanya tiga periode pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, komite sekolah meminta kepala sekolah diberikan kelonggaran dalam membayar buku dari tiga kali menjadi enam kali atau satu semester dan kepala sekolah dapat menerima keluhan masyarakat.

Peran ketiga adalah Pengelolaan sumber daya pendidikan, dengan mengidentifikasi kondisi sumber daya sekolah dan sumber daya masyarakat, menggalang bantuan masyarakat untuk Pendidikan di sekolah dan mengkoordinasikan pendampingan masyarakat.

Dari beberapa hal yang ditemukan, temuan lapangan mengenai peran Komite Sekolah di atas menunjukkan bahwa beberapa peran yang dilakukan oleh komite sekolah tidak berjalan secara sempurna, hal ini menunjukkan bahwa

komite sekolah belum memahami sepenuhnya peran dan fungsinya.

PEMBAHASAN

Manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) merupakan awal mula keberadaan komite sekolah ini. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk Pendidikan terdesentralisasi yang menggambarkan sekolah sebagai unit utama untuk perbaikan dan mengandalkan redistribusi otoritas pengambilan keputusan sebagai sarana utama untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat.(Malen, 2002); Bentuk peningkatan partisipasi ini biasanya meliputi pembentukan komite sekolah (Leithwood & Menzies, 1998).

Sejalan dengan pengertian di atas, Dimmock (2013) menyatakan bahwa Manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) merupakan sistem administrasi yang menjadikan sekolah sebagai unit utama dalam pengambilan keputusan pendidikan. Tanggung jawab atas keputusan anggaran, personalia, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dengan memberikan kendali atas proses pendidikan kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua atau wali siswa.

Dalam bentuk Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

(MPMBS), Manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung seluruh warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, dan masyarakat). Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Seperti halnya desentralisasi, karakteristik manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) dan masalah yang terkait dengannya juga dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang berbeda. Misalnya, (Murphy & Beck, 1995) mengklaim bahwa manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) adalah fenomena kompleks yang diimplementasikan dalam berbagai cara. Dapat dipahami bahwa konsep Manajemen berbasis sekolah ini dapat menimbulkan multitafsir di setiap daerah yang menerapkannya, tergantung kebijakan yang mengaturnya. Oleh karena itu, keberadaan komite sekolah di Indonesia masih banyak menghadapi kendala.

Tentang Manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) ini, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat (1) menyatakan

bahwa, “Penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip pengelolaan berbasis sekolah/madrasah.”

Selanjutnya penjelasan pasal 51 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi dalam pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, dalam hal ini komite sekolah/madrasah membantu kepala sekolah. /madrasah dan guru dalam mengelola kegiatan pendidikan”.

Otonomi berarti memiliki kewenangan untuk mengelola semua masalah secara mandiri. Namun, dalam Praktik Manajemen berbasis sekolah di Indonesia, pelaksanaannya masih terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara nasional maupun daerah. Artinya otonomi dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas no. 23 Tahun 2003 merupakan bentuk desentralisasi yang bersifat relatif dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Meski begitu, dengan menerapkan Manajemen berbasis sekolah ini, tanggung jawab sekolah menjadi lebih besar. Sekolah harus

menunjukkan hasil kerjanya berkaitan dengan kewenangan yang lebih besar yang diperolehnya sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik kepada warga sekolah maupun kepada pemerintah.

Selanjutnya peran komite sekolah merupakan cerminan dari pemangku kepentingan pendidikan (orang tua, masyarakat, pengguna lulusan, guru-kepala sekolah, dan penyelenggara pendidikan) yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Manajemen Pendidikan di sekolah dapat mempengaruhi reputasi sekolah itu sendiri. Dengan Manajemen berbasis sekolah, tujuan pendidikan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan dapat terpenuhi. Dalam konteks Manajemen berbasis sekolah, keberadaan komite sekolah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi terselenggaranya proses pembelajaran di satuan Pendidikan, terutama di tingkat Pendidikan menengah, dan menjadi jembatan antara sekolah dengan masyarakat disekitar sekolah itu berada.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang kemudian disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah merupakan bukti

hukum keberadaan komite sekolah di setiap satuan pendidikan di Indonesia. Menurut Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 1 ayat 2, “Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari orang tua/wali siswa, warga sekolah, dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan”(Permendikbud, 2016).

Berdasarkan fakta bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan basis bagi komite sekolah pada satuan pendidikan di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah idealnya dilibatkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan hingga evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Berdasarkan temuan dilapangan, peneliti juga menemukan beberapa faktor penyebab kurang optimalnya kinerja Komite Sekolah. MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah, serta mendorong partisipasi langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite sekolah merupakan salah satu wujud pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) ini.

Munculnya lembaga baru di tingkat sekolah tentunya akan membuat penyesuaian, adaptasi bahkan mungkin memacu munculnya beberapa inovasi. Namun pada kenyataannya keberadaan komite sekolah tidak dapat dioptimalkan oleh satuan pendidikan dan masyarakat sekitar. Peran komite sekolah saat ini dinilai tidak berjalan. Selain sebagian besar diisi oleh mitra sekolah, komite sekolah juga tidak menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pengawasan anggaran. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sekolah menempati urutan kedua terbanyak terjadinya korupsi di bidang pendidikan, setelah dinas pendidikan. 93 kasus korupsi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 136,1 miliar akibat korupsi di sekolah (Rachmaningtyas, 2016).

Selain kasus korupsi, banyak juga kasus di sekolah yang disebabkan oleh tidak optimalnya kinerja komite sekolah di satuan pendidikan, seperti kesalahpahaman antara wali siswa atau orang tua dengan sekolah mengenai biaya yang dilakukan oleh sekolah (Simbolon, 2020). Juga kurangnya sosialisasi kegiatan satuan pendidikan dan kurangnya keterlibatan komite sekolah dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran di satuan pendidikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mustadi et al., 2016), menyatakan bahwa “Pelaksanaan program peran komite sekolah di SD (sekolah Dasar) Kabupaten Bantul belum memenuhi standar 100%. Dimana ditemukan pada tahap anteseden (*input* dan perencanaan) pemahaman responden terhadap rancangan program untuk melaksanakan peran komite sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan dikategorikan cukup dengan persentase 36%, pada tahap transaksi pelaksanaan program komite sekolah sudah dilaksanakan dengan kategori baik (58%).47%”.

Dari fakta tersebut dapat kita artikan bahwa ada yang salah dengan keberadaan komite sekolah disini. Komposisi anggota komite sekolah dengan berbagai latar belakang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas mereka dalam menjalankan fungsi manajemen di satuan pendidikan. Selain itu, karena keanggotaan komite sekolah bersifat sukarela pada saat pengangkatannya, maka keterikatan dan komitmen tanggung jawab sebagai komite sekolah dinilai kurang optimal.

Selain memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang berbeda, para anggota komite sekolah juga memiliki kegiatan yang berbeda. Sehingga tidak jarang ditemukan kasus kurangnya

keterlibatan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan komite sekolah terkadang kesulitan untuk mengadakan pertemuan untuk membahas agenda kegiatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh satuan pendidikan.

Permendikbud No 75 Tahun 2016 tidak mengatur lebih jelas tentang alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk komite sekolah. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada kurang optimalnya kinerja komite sekolah di satuan pendidikan. Disadari atau tidak, meskipun anggota komite sekolah dipilih dari elemen masyarakat yang mapan, sistem penganggaran yang tidak jelas untuk kegiatan komite sekolah secara tidak langsung mempengaruhi kualitas kinerja mereka.

Tata Kelola Organisasi Komite Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, semua Komite Sekolah yang ada belum memiliki perangkat organisasi yang lengkap seperti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) karena berdasarkan pengakuan dari informan penelitian pemerintah Kabupaten

Grobogan sendiri dirasa belum sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada Komite sekolah walaupun sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Grobogan. Dan mungkin ini yang menjadi alasan manajemen belum menyusun AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Selain itu, komite sekolah juga mengalami kebingungan tentang bagaimana mempersiapkan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) karena tidak ada pelatihan tentang bagaimana mempersiapkan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) untuk komite sekolah.

Keberadaan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dalam suatu organisasi sangat penting karena menjelaskan segala sesuatu tentang keberadaan organisasi, yang dalam hal ini adalah komite sekolah. AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) merupakan acuan dan pedoman umum bagi suatu organisasi.

Mengenai masalah rapat atau rapat yang diadakan Komite Sekolah juga belum terjadwal, artinya tidak ada rapat rutin yang diadakan setiap bulan atau triwulan, bahkan ada Komite Sekolah yang hanya

mengadakan rapat dua kali dalam setahun. Idealnya rapat pengurus diadakan setiap bulan atau minimal dua bulan sekali, namun karena banyaknya kesibukan Pengurus maka rapat tidak diadakan, akhirnya rapat diadakan tergantung kebutuhan sekolah, misalnya di waktu penerimaan siswa baru dan masalah siswa yang memerlukan keterlibatan komite sekolah disini.

Rapat komite atau agenda dengan orang tua dan pihak sekolah hanya dilakukan sesuai kebutuhan, hanya pada saat diperlukan, seperti saat tahun ajaran baru, ketika ada masalah atau keluhan dari orang tua.

Sekolah merupakan organisasi sosial yang memberikan pelayanan belajar kepada masyarakat. Sistem yang dijalankan dalam sekolah ini adalah sistem terbuka karena memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dimana sekolah itu berasal. Sekolah membutuhkan masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Masukan ini merupakan bahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang tangguh.

Komite Sekolah di MTs (*Madrasah Tsanawiyah*) di Kecamatan Gabus juga tidak pernah menerima subsidi dana dari pemerintah. Komite sekolah di

sini kebanyakan adalah para relawan yang rela meluangkan waktunya untuk kemajuan Pendidikan di daerahnya.

Dalam hal perencanaan pendidikan, Komite Sekolah telah banyak memberikan masukan dan saran sesuai dengan hasil rapat komite kepada pihak sekolah untuk dijadikan sebagai program sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan, namun kembali lagi kepada pemangku kepentingan apakah masukan dapat diterima untuk implementasi.

Dari permasalahan tersebut, kita perlu menegaskan kembali keberadaan komite sekolah sebagai jembatan penghubung antara unit pendidikan dan masyarakat. Kita harus meyakini bahwa kedudukan komite sekolah dalam satuan pendidikan sangat penting karena peran dan tugasnya sebagai mitra sekolah akan meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan, terutama di tingkat satuan Pendidikan menengah. Apalagi di tengah era global saat ini di abad 21 (dua puluh satu) yang memunculkan berbagai tantangan, seperti keberadaan *Industry 4.0* dan *society 5.0*.

Dari hal tersebut, komite sekolah dituntut untuk beradaptasi ketika terjadi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena suka atau tidak suka, tantangan globalisasi di

lingkungan pendidikan harus dihadapi. Untuk itu, pengelolaan komite sekolah harus dioptimalkan agar tetap mampu memberikan arahan, dukungan dan pertimbangan kepada satuan pendidikan.

Manajemen Komite Sekolah adalah “suatu cara untuk menyelenggarakan suatu program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi komite sekolah sehingga tujuan dibentuknya komite sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien” (Mursidi, 2013). Dapat kita pahami bahwa evaluasi suatu lembaga pendidikan yang akuntabel melibatkan berbagai pihak, termasuk komite sekolah. Sehingga segala aspirasi dari masyarakat dapat tersampaikan kepada satuan pendidikan melalui komite sekolah ini.

Masyarakat dan sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Peningkatan mutu Pendidikan memerlukan keterlibatan banyak pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat sebagai elemen pengguna manfaat pendidikan. Ketika kualitas Pendidikan suatu negara baik dan dikelola dengan baik, maka secara tidak langsung akan meningkatkan pola pikir dan kesejahteraan negara tersebut.

Dalam model kontrol profesional Manajemen Berbasis Sekolah, asumsi dasarnya adalah guru lebih mengenal siswa sebagai pengguna jasa pendidikan. Model Manajemen Berbasis Sekolah yang dikendalikan masyarakat ada ketika orang tua dan anggota masyarakat menjadi anggota komite sekolah. Keberadaan komite sekolah disini akan menjadi *check and balance* bagi satuan pendidikan sehingga kendali mutu pelayanan pendidikan di satuan pendidikan tetap terjaga.

Kerjasama antara sekolah, masyarakat, pemerintah, dan organisasi masyarakat merupakan salah satu solusi yang tepat dan cepat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di abad 21 saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pemaparan hasil dan pembahasan di bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah di lingkungan Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan telah menjalankan peran mereka sesuai amanat Undang-Undang yaitu sebagai badan penasehat, pendukung, perantara dan pengendali dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat menengah.

Namun, dalam menjalankan peran tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi komite sekolah dalam pengoptimalan peran mereka misalnya dalam usaha untuk pemenuhan perangkat dan kebutuhan dokumen komite sekolah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesibukan para anggota komite sekolah juga menjadi penghambat komite sekolah dalam menjalankan peran mereka secara optimal.

Keberadaan komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya akan memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan Pendidikan di satuan pendidikan. Untuk itu, pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan tambahan untuk mendukung tata kelola kelembagaan komite sekolah ini dan bagaimana kaitannya dengan masyarakat tempat satuan pendidikan tersebut berada.

Saran

Rekomendasi yang diajukan penulis adalah komite sekolah harus diberikan pembekalan tentang tata kelola organisasi yang baik agar dapat dimanfaatkan oleh komite sekolah itu sendiri dan secara tidak langsung mampu menyukseskan program pemberdayaan masyarakat yang diinginkan.

Kemudian, pemerintah harus lebih aktif memperhatikan kondisi komite di

sekolah swasta dan perlu adanya kebijakan baru yang mengatur tentang subsidi komite sekolah di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk mengoptimalkan perannya.

Terakhir, Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memfasilitasi komite sekolah dalam menjalankan perannya. Perlu diadakan usaha untuk memberdayakan agar komite sekolah lebih mandiri dalam mengurus dirinya sendiri, membiayai dirinya sendiri dan memberdayakan dirinya sendiri.

Daftar Pustaka

- Amarin, A., Sunandar, S., & Miyono, N. (2016). Peran Komite Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SD Islam Terpadu Buah Hati Kabupaten Pemalang. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 5(1).
- Amri, F., & Sahuri, C. (2016). *Peran Komite Sekolah dalam Pengawasan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 05 Rupert Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Dimmock, C. (2013). *School-based management and school effectiveness*. New York: Routledge.
- Esther, J., & Sidauruk, J. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah yang Menyalahgunakan Wewenang sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid. Sus-TPK/2017/PN. MDN). *Jurnal Hukum PATIK*, 7(1), 1-9.

- Firmanto, A., Sumarsono, P., & Nur, F. (2020, October). A family-school partnership based learning: An effort to organize early childhood education during pandemic. In *International Conference on Community Development (ICCD 2020)* (pp. 100-103). Atlantis Press.
- Hasan, H. (2019). Fungsi Komite Sekolah Dalam Pengembangan Dan Implementasi Program Sekolah Di Sd Negeri 19 Banda Aceh. *Jurnal Pesona Dasar*, 7(2), 58–63.
- Helaluddin, H. (2018). Mengenal lebih dekat dengan pendekatan fenomenologi: sebuah penelitian kualitatif. *Research Gate*, 1-15.
- Leithwood, K., & Menzies, T. (1998). Forms and effects of school-based management: A review. *Educational policy*, 12 (3), 325-346.
- Malen, Ogawa dan Kranz. (2002). *School-based management*, Yang diterjemahkan Noryamin Aini, Saputro & Abas Al jauhari. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. USA: Sage publications.
- Murphy, J., & Beck, L. G. (1995). *School-based management as school reform: Taking stock*. California: Corwin Press, Inc.
- Mursidi, A. (2013). Pengelolaan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1).
- Mustadi, A., Zubaidah, E., & Sumardi, S. (2016). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 35(3).
- Nugraha, F. A. (2019). *Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus Di Smp Negeri 1 Sukorejo Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Nurwati, N. (2020). *Peran Komite Sekolah Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan Sekaligus kebijakan dalam Peraturan Sekolah di SMPN 1 Mbeliling* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Pardji, P. (2011). Pemaknaan penyelenggaraan pendidikan dan komite sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(6), 469-475.
- Rachmaningtyas, A. (2016, Mei 18). Peran Komite Sekolah Dinilai Tak Berjalan untuk Hindari Korupsi di Sekolah. Diambil 20 Februari 2022 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/18/08203491/peran.komite.sekolah.di.nilai.tak.berjalan.untuk.hindari.korupsi.di.sekolah>
- Rahman, B. (2014). Kemitraan orang tua dengan sekolah dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 4(2), 119-221.
- Sholeh, F. (2016). Penerapan Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Agama Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 349-360.
- Sidorkin, A. M. (2012). On the essence of education. In *Making sense of education* (pp. 93-99). Springer, Dordrecht.
- Sumarsono, R. B., Triwiyanto, T., Kusumaningrum, D. E., & Gunawan, I. (2019). Opportunities for the implementation of school-based management in the eastern area of Indonesia. *Int. J. Innov. Creat. Chang*, 5(4), 180-196.
- Syam, A. A., & Mustamin, M. K. (2017). Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SMA Negeri 19 Bone. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(3), 548-569.

- Umar, M. (2016). Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 18-29.
- Wardiah, S. (2015). Strategi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2).
- Wijaya, H. & Helaluddin, H. (2018) (2018). Hakikat Pendidikan Karakter. *Research Gate*, 1-8.
- Yoyok, A. J. Z. M. (2022). *Case Study at Primary School Bani Hasyim Malang Indonesia. EDUKASIA ISLAMIKA* 7(1), 66–77.